

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DALAM PENINGKATAN STATUS PEREMPUAN

FATHUL MU'IN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
fatbulmuin@radenintan.ac.id

MISWANTO

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
miswanto@radenintan.ac.id

M DANI FARIZ AMRULLAH D

danifariz@radenintan.ac.id
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

SUSI NUR KHOLIDAH

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
susinurkholidah@radenintan.ac.id

Abstrak: *Hukum keluarga memiliki posisi yang penting dalam Islam. Hubungan keluarga begitu urgen karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian, pengampunan dan lainnya. Sebab, pesatnya perkembangan zaman dan teknologi juga berdampak pada hukum keluarga, sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum yang mampu merespons secara aktif perubahan-perubahan yang terjadi supaya relevansi hukum Islam tetap terjaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam diperlukan. Mengingat buku-buku fiqih klasik dan peraturan perundang-undangan saat ini sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman. Dinamika pergumulan pembaharuan hukum keluarga Islam dalam ranah peningkatan status perempuan ini arusnya tidak mungkin untuk dibendung mengikuti tren perkembangan feminisme di belahan dunia barat di satu sisi dan dengan tetap berpegang teguh pada tradisi teologis dan sosio-kultural ketimuran sebagai representasi goegrafisnya.*

Kata kunci: Hukum Keluarga, Pembaharuan, Status Perempuan

A. Pendahuluan

Sistem hukum apapun dan di negara manapun selalu mengalami perubahan dan pembaharuan. Perubahan atau pembaharuan hukum itu dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Ketika hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan sosial maka masyarakat senantiasa dihadapkan pada masalah baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pembaharuan hukum karenanya merupakan keharusan sejarah karena fenomena sosial kemasyarakatan tidaklah statis atau tetap, melainkan selalu berubah.¹

Gerakan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan

¹ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 100

baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Pertama yaitu menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya dan kedua menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan “tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang” adalah ketentuan hukum lama itu yang merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu sudah tidak mampu lagi merealisasi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Untuk itu perlu ditetapkan ketentuan hukum baru yang lebih mampu merealisasi kemaslahatan umat yang merupakan tujuan shariat dengan mempertimbangkan pengetahuan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi modern.

Hukum keluarga Islam yang menjadi bagian dari hukum sangat erat kaitannya dengan unit masyarakat terkecil di suatu komunitas masyarakat di suatu negara. Perkembangan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh berkembangnya sains dan teknologi serta menyatunya budaya masyarakat dunia di era global berimbas pada pola dan perilaku serta kebutuhan aturan yang sejalan dengan dinamika global tersebut pada ranah keluarga. Realitas sosial ini menuntut pembaruan hukum keluarga khususnya di dunia Islam yang muaranya adalah mengakomodasi perubahan kebutuhan aturan yang berkaitan dengan keluarga itu sendiri.

Negara-negara muslim yang mayoritas merupakan kelompok negara berkembang dan bekas jajahan Eropa terimbas oleh dampak penjajahan khususnya dalam bidang hukum. Diskriminasi perlakuan hukum bagi pribumi dan penjajah hingga kini masih terasa dengan adanya regulasi yang bermacam-macam dalam obyek yang sama, contohnya dalam hal keperdataan. Setelah era kemerdekaan, semangat nasionalisme negara-negara dunia ketiga bangkit dan pembangunan dimulai, sektor hukum yang merupakan ujung tombak regulasi negara dibenahi, baik dengan cara unifikasi maupun kodifikasi. Hukum keluarga Islam adalah hukum yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum era penjajahan dimulai.

Namun demikian, dampak negatif kolonialisasi juga dirasakan pada pemberlakuan hukum ini yang hanya dijadikan sebagai quasi hukum keluarga dan lembaganya juga sebagai quasi peradilan. Disisi lain, menguatnya paham feminisme di berbagai belahan dunia juga menuntut adanya perbaikan status perempuan dalam hukum baik dalam hal perkawinan, kewarisan dan peran mereka di sektor publik. Tuntutan pembaruan hukum Islam di Indonesia juga terus berhembus seiring dengan perkembangan peradaban dan tuntutan dinamika zaman yang selalu dinamis dan progresif. Ini tentu menjadi tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif guna menyinergikan kebutuhan hukum Islam. Penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pembaruan hukum keluarga Islam dalam peningkatan perempuan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pembaruan Hukum Islam

Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Kemudian yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat.

Pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentahqiqan. Dengan usaha pentahqiqan ini, akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah, dibandingkan dengan ijtihad. Meskipun cara ini, barangkali termasuk dalam wilayah ijtihad. Dikatakan lebih mudah, karena hanya mengoreksi sebuah pendapat. Akan lebih mudah lagi bila memiliki fasilitas di atas. Gerakan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam, sebab gerakan itu muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur, yaitu menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya dan menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang.

2. Sejarah dan Metode Pembaruan Hukum Islam

Bagi negara-negara muslim, pembaharuan hukum Islam dimotori oleh Turki, pada 1917, dengan hadirnya *Ottoman Law of Family Rights* atau *Qanun Qarar al-Huquq al-'A'ilah al-Uthmaniyah*. Selanjutnya, pembaharuan Turki terhadap hukum keluarganya diikuti oleh sejumlah negara lain seperti, Libanon (1919), Yordania (1951), dan Syiria (1953). Turki sebetulnya masuk kategori negara Islam yang melakukan pembaharuan hukum keluarga secara radikal dan menggantikannya dengan hukum sipil Eropa. Sementara negara-negara muslim lain, hanya berusaha mengkodifikasi hukum keluarganya tanpa menghilangkan landasan pijak yang asasi, yaitu Alquran dan Hadis. Seperti yang dipraktikkan Mesir pada 1920 dan 1929, Tunisia, Pakistan, Yordania, Syiria, dan Irak.

Berkaitan dengan konsep dan metode pembaharuan hukum Islam di Negara-

negara muslim, Taheer Mahmoud memaparkan sebagai berikut :

a. Intra-doctrinal Reform

Intra-doctrinal reform adalah pembaruan dengan cara tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara takhayur dan talfiq.² Nabi pernah bersabda bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat Islam adalah rahmat. Hal tersebut telah terbukti dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang fleksibel telah menimbulkan adanya pluralitas dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam. Di masa awal pembentukan hukum Islam, dikenal munculnya berbagai mazhab fiqh, karena terdapat beberapa Imam dan Faqih yang mendapatkan banyak penganut dari umat Islam. Di antara mereka adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yang dikenal sebagai mazhab Sunni di samping juga terdapat berbagai mazhab Syi'i.

Hingga saat ini pengaruh mazhab-mazhab fiqh ini masih kuat di berbagai negara Muslim. Seperti Dinasti 'Usmani menganut mazhab Hanafiyah; kemudian mazhab ini menyebar di dunia Arab; dan dibawa ke Dinasti Mughal oleh Turki 'Usmani, sehingga mayoritas masyarakat muslim di Afganistan, Pakistan dan India juga menganut mazhab ini. Masyarakat muslim di beberapa negara Melayu menganut mazhab Syafi'i. Iran menganut mazhab Ja'fari (Syi'ah). Adapun Negara-negara muslim di Afrika Utara, Algeria, Libya, Tunisia, Maroko, dan sebagainya, menganut mazhab Maliki.

Pembaruan hukum keluarga Islam dengan metode intra-doctrinal ini merupakan pembaharuan hukum Islam yang didasarkan kepada mazhab hukum Islam (*fiqh*) yang dianut oleh mayoritas masyarakat suatu Negara. Seperti di Indonesia yang menganut mazhab Sunny dan lebih banyak mengambil dari doktrin Imam Syafi'i; Mesir pada awalnya menganut Syafi'iyah, kemudian setelah penyebaran melalui Dinasti 'Usmani, beralih kepada mazhab Hanafiyah hingga sekarang ini, dan sebagainya.

b. Extra-doctrinal Reform

Terkadang pembaharuan hukum Islam di beberapa negara Muslim keluar dari pendapat-pendapat mazhab *fiqh* yang dianut oleh masyarakatnya. Seperti, adanya

² Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jurnal UNISIA, Vol. XXX No. 66, Desember 2007, h. 335

ijtihad hukum Islam yang baru yang mereka lakukan. Metode ini disebut sebagai metode ekstra doctrinal. Di antara penerapan ijtihad yang telah ada adalah wasiat wajibah dalam hukum kewarisan; pelarangan poligami dan sebagainya.

c. Regulatory Reform

Dalam perkembangan masyarakat muslim setelah bersentuhan dengan Barat, maka hukum Islam juga dipengaruhi oleh berbagai prosedur yang ada dalam hukum barat, seperti legislasi dan berbagai regulasi administrasi dengan system administrasi modern. Berbagai negara Muslim telah melakukan pembaharuan hukum Islam dengan cara ini, seperti Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Singapura dan sebagainya.

d. Codification

Kodifikasi hukum yaitu pembukuan materi hukum secara lengkap dan sistematis; pada awalnya dikenal dari system hukum Barat terutama Eropa Kontinental. Dalam pertemuan antara masyarakat muslim dengan Barat di masa kolonial; pengaruh system hukum Barat ini pun diadopsi oleh negara-negara Muslim. Sehingga, berbagai Negara muslim membuat kodifikasi dengan mengundang berbagai materi hukum Islam dalam rangka pembaharuan hukum Islamnya. Di antara negara-negara yang telah melakukan pembaharuan tersebut adalah Lebanon, Jordania, Syria, Tunisia, Maroko dan Irak, yang membuat peraturan perundang-undangan yang diambil dari hukum Islam tradisional tanpa beberapa perubahan. Begitu juga di Indonesia, Malaysia, Brunai, dan Singapura, membuat peraturan-peraturan administratif hukum Islam dengan system pengadilan.³

Konteks Indonesia, meski tidak tergolong negara Islam, melainkan mayoritas berpenduduk muslim, upaya pembaharuan hukum keluarga ini tidak terlepas dari munculnya pemikir-pemikir reformis muslim, baik dari tokoh luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri bisa disebutkan antara lain Rifa'ah al-Tahtawi (1801-1874), Muhammad 'Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908), juga Fazlur Rahman (1919-1988). Sedang tokoh dari reformis muslim nasional antara lain Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholis Madjid, dan Munawir Syadzali. Sosok Munawir Syadzali ini dikenal sangat kuat mendorong komunitas Islam untuk melakukan *ijtihad* secara jujur dan berani, terutama soal

³ Sri Wahyuni, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim*, Jurnal Al-Ahwal, Vol 6, 2013. h. 213-214

hukum waris. Gagasannya yang terkenal adalah tentang perlunya mengubah hukum waris, terutama mengenai pembagian yang lebih adil dan proporsional bagi (anak-anak) perempuan.

Bagi negara-negara muslim, pembaharuan hukum keluarga dimotori oleh Turki, pada tahun 1917, dengan hadirnya Ottoman Law of Family Rights atau Qanun Qarar al-Huquq al-‘A‘ilah al-Uthmaniyah. Selanjutnya, pembaharuan Turki terhadap hukum keluarganya diikuti oleh sejumlah negara lain seperti, Libanon (1919), Yordania (1951), dan Siria (1953). Turki sebetulnya masuk kategori negara Islam yang melakukan pembaharuan hukum keluarga secara radikal dan menggantikannya dengan hukum sipil Eropa. Sementara negara-negara muslim lain, hanya berusaha mengkodifikasi hukum keluarganya tanpa menghilangkan landasan pijak yang asasi, yaitu Alquran dan Hadits.

Seperi yang dipraktikkan Mesir pada tahun 1920 dan tahun 1929, Tunisia, Pakistan, Yordania, Siria, dan Irak. Di Indonesia meski tidak tergolong negara Islam, melainkan mayoritas berpenduduk muslim, upaya pembaharuan hukum keluarga ini tidak terlepas dari munculnya pemikir-pemikir reformis muslim, baik dari tokoh luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri bisa disebutkan antara lain Rifa‘ah al-Tahtawi (1801-1874), Muhammad „Abduh (1849- 1905), Qasim Amin (1863-1908), juga Fazlur Rahman (1919-1988). Sedang tokoh dari reformis muslim nasional antara lain Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholis Madjid, dan Munawir Syadzali.

Sosok Munawir Syadzali ini dikenal sangat kuat mendorong komunitas Islam untuk melakukan ijtihad secara jujur dan berani, terutama soal hukum waris. Gagasannya yang terkenal adalah tentang perlunya mengubah hukum waris, terutama mengenai pembagian yang lebih adil dan proporsional bagi (anak-anak) perempuan. Memang bila dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum keluarga secara garis besar bertujuan „meningkatkan status“ perempuan dalam segala aspek kehidupan dan hukum keluarga termasuk juga waris. Meski tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, materi hukum yang dirumuskan bahwa undang-undang seputar hukum keluarga yang dibuat umumnya merespon sejumlah tuntutan status dan kedudukan perempuan yang lebih adil dan setara. Undang-undang perkawinan khususnya yang dimiliki Mesir dan Indonesia jelas menggulirkan tujuan tersebut. Tujuan lain yang dimiliki negara-negara Islam dalam memperbaharui hukum keluarga adalah unifikasi hukum. Usaha unifikasi hukum ini dilakukan karena masyarakatnya menganut bermacam-macam mazhab atau bahkan agama yang berbeda-beda.

Di Tunisia misalnya, upaya unifikasi hukum perkawinan ditujukan untuk semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama. Selain tujuantujuan tersebut, ada lagi tujuan lain dari upaya pembaharuan hukum keluarga yaitu untuk merespon tuntutan zaman.

Dimana tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat tersebut adalah akibat dari pengaruh global yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam reformasi hukum keluarga tersebut, umumnya upaya terfokus pada masalah status personal, yang masih diatur oleh hukum Islam yang telah mapan di beberapa negara muslim. Untuk mengurangi keberatan kaum konservatif, pembaharuan ini sering dilakukan secara tak langsung melalui jalur prosedural. Sebagai contoh, hukum baru yang menuntut persyaratan bahwa pernikahan harus dicatat agar sah secara hukum dan bahwa pasangan harus sudah mencapai usia minimum tertentu, adalah upaya untuk menghalangi pernikahan dini dan perkawinan paksa. Berkenaan dengan persoalan di atas, maka muncullah gagasan para mujtahid untuk mengadakan pembaruan.

4. Tujuan Pembaruan Hukum Islam

Faktor-faktor yang mendorong pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengantisipasi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqih* tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terkait masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan.
- b. Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya;
- c. Pengaruh reformasi berbagai bidang yang memberikan peluang terhadap hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional;
- d. Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang di laksanakan oleh para *mujtahid* baik tingkat nasional ataupun internasional.

Tujuan pembaharuan hukum Islam secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu peningkatan status wanita, unifikasi hukum, dan respon terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Beberapa negara melakukan pembaharuan hukum keluarga dengan tujuan untuk mengangkat status wanita. Tujuan pengangkatan status wanita ini sering pula dengan merespon tuntutan dan perkembangan zaman dan tujuan unifikasi hukum. Sehingga tujuan pengangkatan status wanita seiring pula dengan tujuan unifikasi hukum dan merespon tuntutan dan perkembangan zaman. Berdasarkan latar belakang lahirnya tuntutan pembaharuan hukum keluarga dapat disimpulkan bahwa ketiga tujuan pembaharuan tersebut di atas sejalan dan seiring di mayoritas Negara Muslim.

Mengacu kepada penelitian Tahir Mahmood, diidentifikasi setidaknya ada 13 isu krusial dalam hukum keluarga yang harus mengalami pembaruan, yakni:

- 1) Batas usia minimal perkawinan;

- 2) Peran wali dalam perkawinan;
- 3) Pencatatan perkawinan;
- 4) Kemampuan ekonomi dalam perkawinan;
- 5) Poligami;
- 6) Nafkah keluarga;
- 7) Pembatasan hak cerai suami;
- 8) Hak-hak dan kewajiban suami-istri setelah perceraian;
- 9) Kehamilan dan implikasinya;
- 10) Hak paksa (ijbar) orangtua;
- 11) Pembagian dan jumlah hak waris;
- 12) Wasiat *wājibah* dan
- 13) Wakaf.⁴

Perubahan ini adalah sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqāsyid syari'ah*. Adapun dinamika pembaruan hukum keluarga secara umum, muaranya pada tiga tujuan yang ingin dicapai negara-negara Islam, sebagai berikut: ⁵

Pertama, untuk tujuan peningkatan status perempuan. Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, namun terlihat dari materi hukum yang dirumuskan bahwa undang-undang tersebut merespons sejumlah tuntutan peningkatan status dan kedudukan perempuan. Undang-undang Perkawinan Mesir dan Indonesia dapat dimasukkan dalam kelompok ini.

Kedua, untuk tujuan unifikasi hukum. Usaha unifikasi dilakukan karena masyarakatnya menganut bermacam-macam mazhab atau bahkan agama yang berbeda-beda. Di Tunisia misalnya, upaya unifikasi hukum perkawinan ditujukan untuk semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama. *Ketiga*, untuk merespons tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat akibat pengaruh global yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia.

1. Meningkatkan Status Perempuan

Realitas penghargaan perempuan di tengah masyarakat paternalistik sangat menyayat hati nurani umat manusia sebagai elemen bangsa yang beradab. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, nilai-nilai ajarannya diyakini tidak mendiskriminasi perempuan, meskipun hingga sekarang masih muncul anggapan bahwa mereka statusnya di bawah kaum laki-laki dan tidak akan pernah sejajar. Keadaan mereka bahkan semakin tersudut, bila mereka tidak

⁴Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (Time Press, New Delhi, 1987), h. 11-12

⁵J.N.D. Anderson, *Islamic Law in The Modern World*, (New York: New York University Press, 1975), h. 71-72

mendapatkan akses pendidikan sebagaimana porsi kaum laki-laki dan tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah. Keadaan ini menggugah para feminis untuk meningkatkan status perempuan dengan menjaga dan memberikan hak-hak mereka agar tidak terabaikan.

2. Unifikasi Hukum

Tujuan pembaharuan hukum keluarga yang kedua adalah unifikasi. Unifikasi merupakan memberlakukan satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat di negara tertentu. Jika suatu hukum telah diunifikasi, maka di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu, dan tidak berlaku bermacam-macam hukum atau mazhab hukum. Atau suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh elemen bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di Negara tersebut.⁶

Tujuan unifikasi hukum dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu: *Pertama*, unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga Negara tanpa memandang agama, misalnya kasus yang berlaku di Tunisia. *Kedua*, unifikasi yang bertujuan untuk menyatukan dua aliran pokok dalam sejarah muslim, yakni antara paham sunni dan syiah, di mana Iran dan Irak termasuk di dalamnya, karena di Negara bersangkutan ada penduduk yang mengikuti kedua aliran besar tersebut. *Ketiga*, kelompok yang berusaha memadukan antar mazhab dalam sunni, karena di dalamnya ada pengikut mazhab-mazhab yang bersangkutan.

Keempat, unifikasi dalam satu mazhab tertentu, misalnya di kalangan pengikut Syafii atau Hanafi atau Maliki. Dengan menyebut unifikasi dari antar mazhab bukan berarti format pembaharuan yang ditemukan dengan sendirinya beranjak dari dan berdasarkan mazhab yang ada di Negara yang bersangkutan. Boleh jadi formatnya diambil dari pandangan mazhab yang tidak ditemukan sama sekali di Negara yang bersangkutan. Contoh di Indonesia yang penduduknya Muslimnya mayoritas bermazhab Syafii bukan berarti format hukum keluarganya sepenuhnya sesuai dengan pandangan-pandangan Imam Syafii dan ulama Syafii, tetapi boleh jadi pada bagian-bagian tertentu mengambil dari pandangan mazhab Zahiri atau mazhab Hanafi atau mazhab Maliki dan seterusnya. *Kelima*, unifikasi dengan berpegang pada pendapat imam di luar imam mazhab terkenal, seperti pendapat Ibn Syubrumah, Ibn Qayyim al-Jauziyah dan lain-lain.

Manfaat yang dapat diperoleh dari unifikasi hukum antara lain untuk menjamin kepastian hukum dalam arti kepastian berlakunya suatu hukum bagi seluruh masyarakat di negara yang bersangkutan, mengingat hukum itu telah diseragamkan bagi semua warga negara tanpa membedakan suku, golongan, maupun ras, kemudian untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui hukum dan menaatinya, mencegah kesimpangsiuran pengetahuan dan pengertian masyarakat tentang hukum yang berlaku di suatu Negara, mencegah penyelewengan hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang bermuara pada kesalahpahaman hukum yang berlaku.

⁶www.ensikloblogia.com entri "Unifikasi Hukum", diakses Tanggal 18 Oktober 2019.

Sejarah perjalanan hukum Indonesia menjelaskan bahwa Belanda sebagai negara penjajah berupaya untuk menerapkan hukum-hukumnya diantaranya dalam bidang hukum perdata. Pada tanggal 1 Mei 1848 BW diberlakukan di Indonesia dengan berdasarkan asas konkordansi,⁷ sehingga BW diberlaku bagi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan bagi golongan Bumi Putera yaitu rakyat Indonesia asli berlaku hukum perdata adat atau hukum adat. Keadaan pluralisme hukum perdata ini berlaku dalam masyarakat pada saat itu sehingga terjadi dualisme hukum, yaitu perbedaan hukum yang berlaku untuk golongan orang yang berbeda-beda dalam suatu negara. Hukum perdata yang beraneka ragam itu, karena berlaku bermacam-macam sistem hukum perdata, yaitu hukum perdata Eropa (Barat), hukum perdata Timur asing dan hukum perdata adat (hukum adat), yang semuanya berlaku resmi bagi golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda (Indonesia). Keadaan demikian merupakan pluralime dalam hukum perdata.⁸

Adapun faktor yang menyebabkan terjadi pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia adalah faktor golongan penduduk di Indonesia saat itu.⁹ Jadi hukum perdata yang berlaku saat itu dalam penerapannya adalah bagi golongan Eropa, golongan Timur asing berlaku hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bagi golongan penduduk Bumiputera yang non Islam berlaku hukum adat. Sedang bagi golongan penduduk yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam. Adapun kekuasaan mengadili sengketa perdata adalah bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera yang non Islam menjadi yuridiksi Peradilan Umum, sedang untuk mereka yang beragama Islam, kewenangan mengadili menjadi yuridiksi Peradilan Agama.¹⁰

Latar-belakang upaya unifikasi dalam pembaharuan hukum perdata di Indonesia, di antara faktor pemicunya adalah karena hukum perdata Indonesia merupakan produk warisan kolonial sehingga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sudah seharusnya diganti dengan produk hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Sehingga hukum perdata yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dan banyak aturan-aturan hukum perdata itu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Jadi hukum perdata dalam BW semestinya hanya merupakan hukum transisi atau hukum peralihan saja untuk menuju kepada

⁷Asas Konkordasi yaitu asas kesamaan hukum yang berlaku di daerah jajahan dengan hukum yang berlaku di Belanda.

⁸CST Kansil, SH & Cristine Kansil, SH, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000,) h. 57

⁹Bachsani Mustafa dkk, *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung : Armico, , 1985), h. 21

¹⁰*Ibid.* h. 137

Hukum Nasional Indonesia, agar tidak terjadi kevakuman hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹¹

Pluralitas hukum perdata berlaku di dalam kehidupan masyarakat sebagai *living law* berdasarkan paham partikularisme pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda semestinya harus disesuaikan dengan suasana kemerdekaan. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan ada kecenderungan untuk mengabaikan hukum rakyat yang masih plural dan bersifat lokal untuk diganti dengan hukum nasional dalam bentuk unifikasi dan terkodifikasi. Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasi cita-cita nasional sebagai kekuatan pembaharuan, sehingga mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang berciri agraris ke kehidupan baru yang bercirikan urban dan industrial dalam format skala nasional.¹²

Pemberlakuan hukum perdata Indonesia dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan keharusan karena untuk mengurangi atau meniadakan konflik-konflik dalam bidang hukum perdata selama ini terjadi dalam masyarakat Indonesia. Padahal aturan-aturan hukum perdata baik yang umum maupun khusus umat Islam itu sangat fundamental dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara setiap subjek hukum yang dalam hal ini adalah setiap orang atau manusia yang berdiam di wilayah Indonesia.

Menghadapi keadaan yang demikian, politik hukum nasional menggariskan pembentukan hukum perdata nasional dilaksanakan dengan “kodifikasi parsial dan terbuka” yang mengatur sejumlah peraturan yang lepas sehingga tidak dalam bentuk “Buku yang sistematis dan lengkap”. Berarti kodifikasi terbuka memungkinkan adanya aturan hukum sejenis yang mengatur berbagai masalah bidang hukum bersangkutan secara khusus. Sedangkan kodifikasi parsial (bagian) merupakan cara mempercepat proses kodifikasi berupa kodifikasi dalam lapangan-lapangan hukum yang lebih sempit.

Kodifikasi merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari suatu sistem hukum. Sehingga kodifikasi merupakan keharusan dan harus berisikan hukum yang dapat memenuhi kesadaran hukum serta rasa keadilan masyarakat, artinya kodifikasi tersebut harus mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Namun dampak dari sistem hukum tertulis, bahwa kodifikasi bersifat statis sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Cara yang paling baik untuk mendayagunakan kodifikasi tersebut adalah dengan menguasai agar kodifikasi tetap bisa

¹¹Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 252-253

¹²Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002), h. 306-307

dipakai untuk menjadi sandaran bagi pemecahan problema-problema hukum di belakang hari. Dengan kata lain perundang-undangan dan kodifikasi itu harus lentur, tidak boleh kaku.

Tujuan utama dalam kodifikasi hukum adalah untuk mencapai kesatuan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dan memberikan kepastian hukum serta merupakan pembaharuan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan lainnya dari kodifikasi adalah pembentukan kumpulan perundang-undangan secara sederhana, tersusun secara logis, serasi, dan pasti, sehingga mudah dikuasai. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami dengan cepat dan baik berkenaan dengan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Merespon Tuntutan Zaman

Reformasi hukum berhubungan erat dengan bagaimana negara atau pemerintah mengaturnegara secara efektif dan efisien. Anderson mencatat bahwa dukungan terhadap reformasi hukum di dunia Islam tidak hanya dalam hukum keluarga, disebabkan oleh beberapa alasan seperti alasan ekonomi, politik, hukum dan sosial. Alasan ekonomi sangat jelas terlihat dalam perubahan hukum dagang yang berkaitan dengan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi¹³.

Konteks reformasi hukum keluarga, reformasi peraturan wakaf dapat dijadikan contoh. Wakaf mempunyai potensi yang sangat besar sebagai alat untuk mengumpulkan aset kekayaan nasional. Oleh karena itu harus ada aturan yang dapat mengoptimalkan peranan wakaf ini. Selain wakaf, perbankan juga penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bagi kelompok reformis, pemahaman tradisional terhadap aturan yang ada dalam syari'ah tentang bunga dan perbankan terlalu kaku dan ketat. Bunga bukanlah sistem transfer kekayaan yang dibenarkan oleh syari'ah. Jika pemahaman ini dibiarkan dan diterapkan dalam masyarakat, maka beragam jenis kontrak finansial yang bersifat spekulatif akan jatuh ke tangan orang-orang asing. Selain alasan ekonomi, sebagian lain karena alasan politis. Alasan ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan dunia Islam mensikapi gagasan dari luar (gagasan asing). Dalam konteks ini, kepedulian umat Islam untuk mengikuti langkah progresif yang telah dilakukan Barat meniscayakan terjadinya perubahan.

Perubahan ini sekaligus untuk membuktikan kepada pihak luar (Barat) mengenai kemampuan dunia Islam membebaskan diri dari sistem hukum yang dinilai sudah tidak tepat untuk diterapkan dalam masyarakat modern seperti hukuman rajam bagi pezina dan hukuman potong tangan bagi pencuri. Sebagai contoh, dalam konteks hukum keluarga, menilai usia kehamilan selama dua, empat atau bahkan lima bulan menjadi aturan usang. Perkembangan

¹³J.N.D. Anderson, *Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East*, *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 20. No. 1 (Januari, 1971), h. 15

pengetahuan dan takhnologi medis telah mampu memprediksi usia kehamilan untuk menentukan status anak dalam kandungan dapat ditentukan dengan analisis yang akurat.

Oleh karena itu, pembaharuan hukum menjadi sebuah keniscayaan. Alasan lainnya adalah alasan hukum, yaitu perlunya aturan hukum (legislasi hukum) yang sesuai dengan sistem hukum modern. Kepentingan ini tidak hanya berimplikasi kepadaprosedur dan administrasi hukum, tetapi juga terhadap substansi hukum. Contohnya adalah bukti tertulis untuk kasus hukum tertentu. Kesaksian lisan tidak memadai untuk kasus hukum yang memerlukan bukti yang terperinci. Sedangkan dari segi sosial, alasan ini merujuk kepada arti pentingnya hukum bagi masyarakat. Hukum yang baik harus dapat menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat, bukan berfungsi sebagai pengendali atau bahkan pengekan perkembangan sekaligus kemajuan dalam masyarakat.

Pembaruan hukum keluarga Islam dimaksudkan agar ajaran Islam dalam bidang keluarga tetap ada dan diterima oleh masyarakat modern. Untuk mengembalikan aktualitas hukum Islam atau untuk menjembatani ajaran teoretis dalam kitab-kitab fiqh hasil pemikiran mujtahid dengan kebutuhan masa kini.

4. Pembaruan Hukum Keluarga Islam Dalam Peningkatan Status Perempuan

Bentuk-bentuk perlindungan hak-hak perempuan dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:

- a. Dalam bidang perkawinan, hak-hak perempuan yang harus dilindungi adalah:¹⁴
 - 1) Usia perkawinan dan perwalian. Buku-buku fiqh klasik hanya menyebutkan usia perkawinan bagi perempuan ketika usia *āqilah* dan *bālighah* yang secara biologis ditandai menstruasi dan bagi laki-laki telah mengalami mimpi basah.¹⁵ Beberapa Negara Islam telah memberikan batasan usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghapuskan praktek perkawinan anak-anak dan melindungi kesehatan alat reproduksi

¹⁴ M. Nur Hasan Luthfi: *Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Perempuan*, Jurnal Hukum Novetly, Vo. 7. No. 2. Agustus 2016, h. 201-204

¹⁵ Dalam kilas sejarah, Periode klasik (610-650 M) tidak ada batasan minimal dan maksimal usia pernikahan. Rasulullah SAW, menikahi Aisyah RA, pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun. Bila melihat pada khazanah fikih sunni, seperti Abu Hanifah membatasi usia minimal pernikahan saat seorang laki-laki mengalami mimpi basah (12-18 tahun) atau saat perempuan mengalami haid (7-9 tahun). Imam Malik Bin Anas memberikan batasan usia minimal pernikahan adalah 17 tahun. Sedang Imam Syafi' dan Ahmad ibn Hanbal memberikan batasan usia minimal pernikahan adalah 15 tahun. Pandangan ini bertahan hingga periode pertengahan (1250-1800 M). kondisi ini relevan dengan adanya doktrin bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Pada periode modern (1800- seterusnya), terjadiperkembangan batasan usia miimal pernikahan. Hanafiyah menetapkan batasan minimal usia pernikahan 17 tahun Malikiyah 18 tahun, Syafi'iyah 15 tahun. Adapun cendekia modern seperti Yusuf Musa, memberikan batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun.

perempuan. Bila terjadi perkawinan di bawah batas usia tersebut, dianggap tidak sah oleh hukum Negara. Bahkan di Negara tertentu diberikan sanksi pidana untuk perkawinan anak di bawah umur. Adapun masalah perwalian, menjadi masalah yang sangat ditekankan keberadaannya dan kelazimannya. Tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan kaum perempuan. Meskipun demikian, bila seorang wali nikah berbuat tidak adil dan tidak baik (*Wali Mujbir*), maka Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengambil alih perwalian tersebut dan menggantikan posisi hukum dari wali perempuan tersebut (*Wali Mujbir*).

- 2) Masalah poligami. Potret regulasi poligami di Negara-negara Islam tidak memiliki keseragaman dan berbeda-beda, baik terkait rukunnya maupun syaratnya. Ada yang melakukan pengetatan regulasi dengan melakukan poligami sama sekali kepada kaum laki-laki, seperti Tunisia dan Turki. Dan jika ketentuan tersebut dilanggar, maka suami akan mendapatkan sanksi denda. Ada juga Negara-negara Islam yang tidak melarang poligami, seperti: Maroko, Indonesia, Iran dan Yaman selatan. Namun tetap memberikan persyaratan yang ketat dengan mendapatkan izin dari istri yang pertama.
- 3) Perjanjian Perkawinan dan Talak Ta'lik. Dahulu tidak dikenal adanya hukum perjanjian perkawinan dalam hukum munakahat atau perkawinan. Adapun sekarang, perjanjian ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istri. Sepintas perjanjian perkawinan ini mirip dengan Ta'lik thalak, namun kalau dicermati, perjanjian perkawinan merupakan kedua belah pihak sebelum melangsungkan akad nikah. Intinya, pihak calon istri membuat perjanjian-perjanjian dengan calon suami yang kontennya tidak bertentangan dengantujuan perkawinan secara khusus dan syari'at Islam secara umum. Konten perjanjian itu misalnya berupa: Suami tidak menikah dengan perempuan lain atau tidak melarangnya berprofesi yang aktifitasnya di luar rumah. Sedang Ta'lik thalak adalah merupakan ungkapan thalak oleh suami, jika suami tidak memenuhi perjanjian yang diikrarkannya. Seorang istri dapat menuntut cerai suaminya, bila sang suami melanggar ta'lik thalak tersebut.
- 4) Harta bersama. Kedudukan perempuan diperkuat dengan adanya ketentuan tentang harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang terpisah dari harta bawaan suami istri. Kedua belah

pihak mempunyai kewajiban dan hak yang sama di dalam memelihara dan membelanjakan harta tersebut. Syaratnya harus mendapatkan izin atau kesepakatan bersama. Istri diperbolehkan untuk mengajukan ke Pengadilan Agama untuk Sita Marital terhadap harta bersama bila keadaan suami yang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan habisnya harta bersama. Seperti: Penjudi, pemabuk dan lain semisalnya. Hal ini dapat dilihat pada UU Perkawinan No. 1 Thn. 1974, pasal: 35-37 dan buku Kompilasi Hukum Islam, pasal: 85-97.

b. Dalam bidang perceraian

Pembahasan ini terfokus pada kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri (*Khulū*). Hukum keluarga di Negara-negara Islam mengtur bahwa cerai tidak hanya bias diajukan oleh pihak suami, tetapi juga dapat diajukan oleh pihak istri dengan cara gugat cerai (*Khulū*). Cerai gugat dapat terjadi manakala suami melanggar perjanjian perkawinan yang diikrarkan ketika akad nikah atau karena suami melanggar ta'lik thalak seperti yang diatur dalam perundang-undangan hukum keluarga Indonesia.

c. Dalam bidang kewarisan. Nash Alqur'an menegaskan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan. Indikasi nash ini sejara jelas adalah bahwa laki-laki lebih tinggi posisinya dari pada perempuan yang secara tekstual nash ini mendiskreditkan perempuan. Negara Turki dan Somalia membuat regulasi bagian laki-laki dan perempuan sama besarnya dan Turki memberlakukan aturan tersebut sejak tahun 1926 yang diadopsi dari hukum perdata Swiss. Sementara Somalia mengatur dalam UU No. 23 tahun 1975, yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam bidang kewarisan. Berbeda halnya dengan Indonesia, yang tetap memberlakukan sesuai dengan nash sebagaimana yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan dapat berubah sebagaimana Turki dan Somalia, menurut analisa Prof. DR. Atho' Muzhar. Indikasi ini dapat dilihat pada tradisi pewarisan di Minangkabau. Adapun ketentuan batas minimal usia perkawinan dalam UU perkawinan di negara-

negara Islam adalah sebagai berikut:

- a) Maroko, dalam kitab Undang-undang : المدونة الأحوال الشخصية , tahun 1956-1957, pasal: 8- dan 9: Usia perkawinan di Negara Maroko baik untuk laki-laki maupun perempuan adalah 18 tahun.
- b) Tunisia, *Code of Personal Status*, Tahun 1956-1981. Seorang laki-laki yang belum mencapai usia 20 tahun dan perempuan 17 tahun, belum dapat melaksanakan

pernikahan.

- c) Libanon, *The Law on Family Right*, Tahun 1917-1962, Pasal: 4. Diersyaratkan untuk dapat melangsungkan perkawinan bahwa seorang pria harus genap berusia 18 tahun dan perempuan 17 tahun.
- d) Yordania, *The Code of Personal Status*, Tahun 1976, pasal: 5. Untuk dapat melangsungkan pernikahan kedua pasangan harus sehat dan mempelai harus cukup umur 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
- e) Aljazair, *The Family Law Code*, Tahun 1984, pasal: 7: Usia sah dari perkawinan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.
- f) Malaysia, *Islamic Family Law*, Tahun 1984, Pasal: 8: Tidak ada perkawinan yang dapat dilangsungkan atau didaftarkan di bawah UU ini dari mempelai laki-laki berusia di bawah umur 18 tahun atau perempuan di bawah umur 16 tahun kecuali hakim Syari'ah memberi izin secara tertulis dalam kondisi tertentu.
- g) Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan, pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Inilah dinamika dan isu pembaharuan hukum keluarga Islam dalam ranah peningkatan status perempuan yang arusnya tidak mungkin untuk dibendung, mengikuti tren perkembangan gender di belahan dunia barat di satu sisi dan dengan tetap berpegang teguh pada tradisi teologis dan sosio-kultural ketimuran sebagai representasi geografisnya.

C. PENUTUP

Pembaruan hukum keluarga Islam dapat dilakukan sesuai kebutuhan dalam batas-batas yang ditetapkan syariat. Metode-metode pembaharuan hukum keluarga Islam ada dua yaitu metode konvensional dan metode kontemporer. Tujuan pembaruan hukum keluarga Islam salah satunya untuk meningkatkan status perempuan. Pembaruan ini merupakan upaya untuk menjawab tantangan modernitas, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai penafsiran ayat Al-Quran, Hadits dan kitab-kitab fiqh dan peraturan perundang-undangan yang tidak pernah diperbaharui dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum yang muncul pada era modern.

DAFTAR PUSTAKA

CST Kansil, SH & Cristine Kansil, SH, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

J.N.D. Anderson, *Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East*, *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 20. No. 1 (Januari, 1971).

Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, *Jurnal UNISIA*, Vol. XXX No. 66, Desember 2007.

M. Nur Hasan Luthfi: *Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Perempuan*, *Jurnal Hukum Novetly*, Vo. 7. No. 2. Agustus 2016

Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM & HUMA, 2002).

Sri Wahyuni, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim*, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 6, 2013.

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (Time Press, New Delhi, 1987).